

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 815/Kep. Dikt/ijln/2003

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri
Departemen Pendidikan Nasional

Nomor : 815 / 2003
Kode : 156 / V - 2003 /D-Jap

Tanggal : 14 Juli 2003

tentang penilaian ijazah : Doctor of Engineering in Functional Materials
Engineering

dari Sdr. GUNAWARMAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 3 Tahun 1980 b. Nomor 60 Tahun 1999; c. Nomor 61 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85 / M Tahun 1999
b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001;
c. Nomor 228 / M Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264 / U / 1999.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 219 / P / 2000; d. Nomor 176 / U / 2000
b. Nomor 232 / U / 2000; e. Nomor 178 / U / 2001
c. Nomor 107 / U / 2001;
- Menetapkan Pertama : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh Namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemiliknya yang sederajat / setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Pengesahan termasuk pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Ketiga : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs
2. Kepala BKN
3. Arsip



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2003

